

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dinamika kompleksitas keamanan di Asia Timur sampai saat ini dapat dikatakan cukup jauh dari yang namanya kondusif. China, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang semuanya memiliki posisi geografis yang relatif dekat di Asia Timur. Dengan adanya kedekatan lokasi ini, suatu negara menentukan perilakunya terhadap negara lain dan perbatasannya menentukan wilayah yang umumnya diakui di bawah yurisdiksinya. Namun, persengketaan wilayah saja misalnya masih terjadi di Asia Timur, contohnya persengketaan Kepulauan Senkaku oleh China dan Jepang (Syahrin, 2018). Hal tersebutlah yang memicu Jepang untuk berupaya mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku. Sejalan dengan Agung dan Muhammad (dalam Syahrin, 2018) yang menyatakan bahwa kompleksitas keamanan di Asia Timur ini terjadi saat Jepang yang memilih untuk tetap menjadi sekutu keamanan AS sebagai strategi pertahanannya dan di sisi lain kapabilitas militer China meningkat dari waktu ke waktu. Karena adanya aspek kedekatan ini, pada akhirnya ancaman tersebut dapat dirasakan secara signifikan.

Negara kawasan yang memiliki kedekatan geografis tersebut pada akhirnya membangun kemitraan atau menjalin kerja sama satu sama lain. Pada tahun 2008, China dan Jepang bersepakat untuk melaksanakan pengembangan kerja sama di Laut China Timur. Kesepakatan ini memang melalui proses yang panjang di mana jika ditarik mundur ke belakang, pertemuan antara China dan Jepang pada tahun 1997 diadakan untuk membuat kesepakatan penangkapan ikan di Laut China

Timur. Saat itulah Jepang mulai mengajukan klaim untuk menyelesaikan masalah berdasarkan garis meridian kedua negara. Di sisi lain, China tidak menerima resolusi konflik yang diusulkan Jepang. Namun pada akhirnya kedua negara menandatangani *Joint Development* tersebut pada tahun 2008 untuk melaksanakan pengembangan kerja sama di Laut China Timur (Rahmanto, 2014).

Terlepas dari dukungan berkelanjutan Jepang untuk *Joint Development*, pihak China tampaknya tetap tidak aktif tidak lama setelah disahkannya pelaksanaan pembangunan bersama masing-masing negara. Pada akhirnya kesepakatan ini berubah pasif hingga 2010. Pada tahun 2012, Jepang membeli tiga dari delapan Kepulauan Senkaku, termasuk pulau Uotsurijima, Kitakojima, dan Minamikojima. Kemudian pada 26 April 2013, juru bicara Menteri Luar Negeri China menyatakan pada konferensi pers bahwa Kepulauan Senkaku adalah salah satu kepentingan utama China. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan negosiasi sebagai resolusi konflik sengketa ini semakin sulit (Rahmanto, 2014).

Berawal dari sengketa wilayah Kepulauan Senkaku tersebut, China akhirnya mulai bergerak untuk membentuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau disebut juga dengan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ), yang mulai berlaku pada 23 November 2013 (Tamisari & Heryadi, 2017). China melanggar hukum internasional ketika menerapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara karena bersifat sepihak dan bergerak melalui ruang udara di atas kepulauan Senkaku berdasarkan status quo ke dalam Zona Identifikasi Pertahanan Udara Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1969, Jepang mendirikan Zona Identifikasi Pertahanan Udara di wilayah tersebut, dan China tidak menentanginya (Hsu, 2014).

Adanya ADIZ ini justru menciptakan masalah yang bertentangan dengan kedaulatan teritorial negara, pembentukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara China pada 23 November 2013 juga menyebabkan multilateralisasi keamanan di Asia Timur. China berhak meminta pelaporan atas pesawat yang melewati ADIZ ini di atas Laut China Timur. China memiliki kemampuan untuk melakukan fase IFF (*Identification of Friend or Foe*) dan VID (*Visual Identification*), memungkinkan China untuk menggunakan kekuatan militer terhadap target yang dipandang sebagai musuh atau *foe* (Hidayat, 2014).

Sebagaimana yang diutarakan oleh Rahmanto bahwa China merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia, namun di sisi lain China mengkhawatirkan emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungannya. Akibatnya, China berusaha mengurangi ketergantungannya pada batu bara. Pada akhirnya China mencari sumber energi lain sebagai alternatif dari batu bara itu sendiri. Salah satu sumber energi lain yang digunakan China ialah Gas alam sebagai energi pengganti. Alhasil, cadangan sumber energi alternatif China adalah sumber daya minyak dan gas di perairan sekitar Kepulauan Senkaku yang disengketakan. Untuk menjaga perekonomian negaranya tetap hidup, maka China akan terus memperjuangkan hak mereka atas Kepulauan Senkaku (Rahmanto, 2014).

Penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) oleh suatu negara merupakan langkah proaktif yang bertujuan untuk melindungi wilayah udara negaranya. Menurut J Ashley Roach (dalam Bao, 2014), Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) adalah area yang ditetapkan di wilayah udara yang mewajibkan pesawat sipil untuk mengidentifikasi identitas mereka. Penetapan area Air Defense Identification Zone (ADIZ) ini terjadi di beberapa wilayah, termasuk

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau laut lepas yang berdekatan, laut teritorial, perairan pedalaman, dan wilayah daratan. Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pintu masuk wilayah udara, di mana setiap pesawat itu wajib menunjukkan identitasnya saat melintasi wilayah udara internasional sebelum memasuki wilayah udara nasional.

Titik utama permasalahan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga poin. Poin pertama, ruang laut yang disengketakan oleh Jepang dan China, khususnya Kepulauan Diaoyu (Kepulauan Senkaku) ini sangat kontroversial. Tidak berhenti sampai disitu, hal ini menjadi kian rumit ketika pendirian ADIZ China di luar ruang maritim China (di luar laut teritorial China dan ZEE-nya). Pendirian ADIZ China menjadikan isu ini menjadi tumpang tindih dengan isu maritim dengan Jepang dan Korea Selatan. Dikarenakan ADIZ ini memang menuntut setiap pesawat yang masuk ke wilayahnya untuk menyampaikan tujuan terbang, dengan "menjaga komunikasi radio dua arah", dan "menanggapi secara tepat waktu dan akurat" sebagai bentuk tindakan untuk melakukan identifikasi (BBC, 2013).

Gambar 1.1 Peta ADIZ China dan Jepang



Sumber: (Xinhua/Chinese Ministry of National Defense)

Poin kedua, pesawat yang beroperasi di dalam Zona Identifikasi Pertahanan Udara Laut China Timur harus membawa identifikasi yang sesuai diantaranya: identifikasi rencana penerbangan; identifikasi melalui radio; identifikasi transponder; serta identifikasi logo identitas pendaftaran (Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 2013). Ini menyiratkan bahwa bahkan pesawat yang terbang melintasi ADIZ meskipun tidak dimaksudkan untuk memasuki wilayah udara teritorial China maka ia akan tunduk pada peraturan yang diberlakukan secara sepihak oleh China (Bao, 2014).

Poin ketiga, pasukan militer China berwenang untuk mengambil 'tindakan darurat defensif' sebagai tanggapan terhadap pesawat yang tidak sesuai dengan aturan identifikasi pesawat yang telah ditetapkan, sesuai dengan poin ketiga dalam peraturan identifikasi pesawat China. Merujuk pada The New York Times (dalam Bao, 2014) bahwa dalam poin ketiga ini mengandung kemungkinan kecil bahwa pesawat asing dapat dihentikan atau bahkan ditembak jatuh oleh pasukan militer China jika mereka menolak untuk mengidentifikasi diri mereka secara sukarela.

Akibat situasi tersebut, Jepang berupaya untuk memperkuat nasionalismenya dan berupaya untuk melakukan militerisasi kembali. Konstitusi damai Jepang ini dikaji kembali oleh Dewan Keamanan Nasional Jepang. Pasal 9 konstitusi pasifis Jepang diupayakan untuk direvisi sebagai bentuk "pertahanan diri kolektif" (Hidayat, 2014). Jepang tentu memberikan Respon terhadap penerapan ADIZ di wilayah Kepulauan Senkaku oleh China ini. Sebagaimana yang diutarakan Kementrian Luar Negeri Jepang bahwa secara fakta sejarah dan hukum internasional, tidak diragukan lagi bahwa Kepulauan Senkaku merupakan bagian penting dari wilayah Jepang. Jepang memiliki yurisdiksi hukum atas Kepulauan

Senkaku. Tidak ada sengketa kedaulatan teritorial dengan Kepulauan Senkaku. Maka untuk melindungi integritas teritorialnya, Jepang melakukan tindakan tegas dan tenang. Jepang terus bekerja untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional, yang akan dicapai dengan mematuhi hukum internasional (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014).

Salah satu respon Jepang pasca penerapan ADIZ China di Kepulauan Senkaku ini dengan cara menerapkan balancing dalam *New Defense Guidelines* (Pedoman Pertahanan Baru) yang merupakan hasil dari perundingan antara Jepang - China sejak Oktober 2013. Pedoman sebelumnya yakni tahun 1997 hanya berkaitan dengan kerja sama antara AS-Jepang di bidang non-pertahanan keamanan nasional Jepang, seperti misi pemeliharaan perdamaian PBB dan operasi bantuan kemanusiaan internasional. Kemudian Amerika Serikat dengan jelas menyatakan dalam *New Defense Guidelines* pada tahun 1978 bahwa ia akan mempertahankan sejumlah besar kekuatan militer yang ditempatkan di Jepang dan di seluruh wilayah Asia Timur Laut untuk melindunginya dari invasi (Satake, 2016).

Sikap China dalam melakukan klaim teritorial di kawasan Laut China Timur dengan mendirikan ADIZ Kepulauan Senkaku ini kemudian menjadi salah satu pemicu dirumuskannya isi *New Defense Guidelines* (Pedoman Pertahanan Baru) ini. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Jepang beraliansi dengan AS dalam bidang militer dan pertahanannya dan AS berkomitmen untuk melindungi Jepang dari segala bentuk invasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *New Defense Guidelines* ini sesuai dengan peran Jepang sebagai pemegang kekuatan utama yang dapat menyeimbangkan China melalui peningkatan pembagian beban dalam aliansinya dengan Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan *New Defense*

Guidelines ini sangat penting bagi AS untuk berkomitmen dalam melindungi kepulauan Jepang, termasuk Kepulauan Senkaku (Jasmine, 2018).

Jepang menempuh jalur diplomasi dengan mengundang China untuk memulai diskusi terbuka (*open dialogue*). Untuk mencegah ketegangan yang lebih serius, Jepang menyatakan ingin melakukannya melalui jalur lunak. Tetapi sebagai tanggapan atas sikap diplomatik dan pernyataan publik Jepang tersebut, China tidak mengubah pendiriannya dan tidak berniat untuk memberhentikan ADIZ yang telah diterapkan. Pada akhirnya Jepang meningkatkan kapabilitas militer sebagai upaya pertahanan selain diplomasi yang telah dilakukan atas klaim ADIZ China. Hal tersebut dilakukan Jepang untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Jepang memperkuat pertahanannya sebagai bentuk tanggapan atas meningkatnya aktivitas China di wilayah udaranya. Kebijakan Jepang selanjutnya untuk melawan klaim ADIZ China adalah dengan memperluas industri militer dan teknologi alutsista termutakhir (Gabriela, 2018).

Tidak berhenti sampai disitu saja, Jepang juga mengeluarkan kebijakan pertahanannya pasca penerapan ADIZ China ini. Kebijakan negara non-agresif yang dikeluarkan Jepang yakni kebijakan *non-recognition* serta *non-acceptance*. Hal tersebut sebagai upaya Jepang untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dari kedaulatan di Kepulauan Senkaku serta sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas wilayahnya. Jepang memiliki strategi defensif yang meliputi peningkatan kerjasama militer bilateral dan penguatan kapasitas militer nasional. Hal ini dapat dilihat sebagai seruan untuk mengubah Pasal 9 Konstitusi Jepang di mana setelah Perang Dunia II, kapabilitas militer yang dimiliki Jepang hanya digunakan sebagai bentuk pertahanan diri saja (Tamisari & Heryadi, 2017).

Shinzo Abe menyarankan untuk mengubah Konstitusi Pasal 9 yang melarang penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan konflik asing dengan memberikan secara formal status militer penuh kepada Pasukan Bela Diri Negara. Namun para ahli berpendapat ini tidak perlu karena SDF telah disetujui sebagai kekuatan militer di panggung dunia. Dan pada akhirnya Shinzo Abe tidak dapat mencapai kesepakatan tersebut selama delapan tahun, meskipun memiliki mayoritas dua pertiga di kedua parlemen dan kebutuhan untuk membuat amandemen menjelang referendum nasional (Asahi, 2021).

Dari adanya isu untuk merekonstruksi Pasal 9 Konstitusi Jepang ini, tentu Jepang harus mewaspadaikan reaksi internal dan internasional terhadap langkah yang mereka ambil. Hal ini dikarenakan di dalam negeri Jepang itu sendiri, mayoritas rakyat Jepang masih ragu untuk memperluas SDF di luar tindakan pertahanan dirinya, kecuali untuk operasi pemeliharaan perdamaian atau bantuan kemanusiaan. Bahkan dalam kondisi tertentu misalnya, pelaksanaan hak bela diri Jepang sangat terbatas pada situasi di mana kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan warga Jepang terancam secara signifikan (Satake, 2016). Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan Jepang ini berlindung di bawah “payung Amerika” dalam mengatasi isu keamanan yang dihadapi.

Namun perlu dicatat bahwa Konstitusi Jepang ini dianggap “kaku”, karena ketika hendak melakukan revisi tersebut membutuhkan persetujuan dua pertiga dari kedua majelis parlemen dan mayoritas suara publik. Hal tersebut menjadikan setiap amandemen konstitusi ini tidaklah sederhana. Meskipun kubu reformasi Konstitusi, yang meliputi LDP, Komeito, dan Nippon Ishin, telah menguasai lebih dari dua pertiga kursi di majelis rendah, kursinya di majelis tinggi belum mencapai dua

pertiga. Meskipun mereka memiliki jumlah kursi yang diperlukan di kedua legislatif, ini tidak menjamin mereka dapat dengan mudah mendorong perubahan. Ini karena proposal mereka sangat berbeda (Jiangang, 2022).

Salah satu cara Jepang untuk meningkatkan kerjasama antara Jepang dan Amerika, serta langkah Jepang untuk meningkatkan kemampuan militernya adalah dengan meningkatkan jumlah belanja militer Jepang. China menawarkan inisiatif berupa represi terhadap ADIZ yang mengancam Jepang, oleh karena itu Jepang menawarkan usulan tandingan berupa kekebalan untuk melawannya (Tamisari & Heryadi, 2017). Tindakan Jepang dalam merespon atas serangan/ancaman bersenjata dari negara lain tersebut dinyatakan untuk pertama kalinya setelah munculnya pedoman Jepang yang diperbarui. Di mana perlindungan aset, pencarian dan penyelamatan, operasi laut, operasi dalam menangkal rudal balistik, dan bantuan logistik adalah beberapa langkah yang dilakukan. Beberapa tindakan tersebut merupakan peran Jepang dalam Pedoman Pertahanan sebelumnya (Satake, 2016).

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida, Jepang terus berupaya meningkatkan pertahanan militernya. Sebagaimana yang dilansir dari Kompas yang menyatakan bahwa Fumio Kishida melakukan kunjungan ke negara-negara Eropa dan Amerika Utara untuk meningkatkan kerja sama militer pada 9 Januari 2023. Kunjungannya ini berakhir di Amerika Serikat di mana dia bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Keduanya mendiskusikan perihal bagaimana mengatasi tantangan keamanan, reformasi strategi militer Jepang, dan implementasi kerja sama AS-Jepang untuk Indo Pasifik yang bebas dan terbuka (Kompas, 2023).

Disisi lain, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memang berjanji untuk memajukan tujuan Partai Demokrat Liberal (LDP) untuk mengubah "Konstitusi Perdamaian" Jepang di konvensi partai. Kishida juga berusaha untuk menginterpretasikan ulang Konstitusi seperti Shinzo Abe. Meskipun dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Shinzo Abe sebelumnya. Walaupun Shinzo Abe ingin dia mengikuti "garis Abe", namun pada nyatanya Kishida ingin menempuh jalannya sendiri, dan hal tersebut memunculkan kekhawatiran bagi Shinzo Abe sendiri akan potensi gerakan yang dilakukan oleh Kishida (Jiangang, 2022).

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa upaya Jepang dalam meningkatkan pertahanannya tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Di bawah ini penulis memaparkan beberapa contoh rentetan kasus yang terjadi pasca diterapkannya ADIZ China di Senkaku ini. Bahwa ADIZ China ini memang menimbulkan permasalahan yang berpengaruh terhadap keamanan di Laut China Timur, khususnya dalam kasus ini penulis memfokuskan pada keamanan Jepang itu sendiri. Dari permasalahan tersebut akhirnya negara meningkatkan kapabilitas militer mereka demi tujuan keamanannya. Keputusan Jepang untuk tetap menjadi mitra keamanan AS, merupakan contoh di mana hal tersebut telah menambah kerumitan keamanan kawasan disana (Syahrin, 2018).

Terdapat serangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi antara China-Jepang ini masih mengemuka. Pada tahun 2020, Angkatan Udara China sering memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Jepang, dan hal inilah berdampak pada tekanan terhadap pertahanan udara Jepang. Jet tempur Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAAF)

menimbulkan ancaman terbesar berdasarkan pada apa yang disampaikan Letnan Kolonel Takamichi Shirota selaku pilot pesawat tempur Jepang. Jepang mengklaim bahwa jet China sering menembus Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ), di mana ukuran pesawat bervariasi berdasarkan lokasi di mana ia terbang (Kompas, 2020a).

Pada 30 September 2020, Perdana Menteri Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Yoshihide Suga, ia mendeklarasikan kenaikan anggaran belanja militernya. Hal tersebut merupakan suatu bentuk melanjutkan inisiatif keamanan yang telah dilakukan Shinzo Abe sebelumnya. Yoshihide Suga merencanakan pembelanjaan militer untuk tahun 2021. Lalu Kementerian Pertahanan Jepang mengusulkan anggaran sebesar 5,5 triliun yen atau sekitar 55 miliar dolar AS. Peningkatan anggaran sekitar 8% ini mencakup pengadaan pesawat tempur siluman dan peningkatan kemampuan militer Jepang untuk menghadapi ancaman siber dan ancaman perang di luar angkasa (Kompas, 2020b).

Dari serangkaian peristiwa yang terjadi, hal tersebut menjadikan Jepang sebagai sebuah negara yang dapat dikatakan mengubah pendiriannya. Yang di mana dulunya adalah negara pasif, tetapi sekarang menjadi lebih pasif aktif, dengan dukungan untuk memperkuat kekuatan militer dan memperluas jangkauan langkah-langkah pertahanan dan keamanan. Pada akhirnya, interaksi antar negara dalam suatu kompleks keamanan yang terjadi ini dapat berdampak pada hubungan sipil-militer suatu negara (Pratama, 2022). Hal inilah yang menjadikan tema ini penting untuk diteliti. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang

berjudul **Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Penerapan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) China di Kepulauan Senkaku.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana penerapan ADIZ China mendorong perubahan orientasi kebijakan pertahanan Jepang?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka dalam penelitian ini berfokus pada periode 2020-2022, khususnya pada kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh Jepang dalam merespon ancaman pasca diterapkannya ADIZ oleh China.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas bagaimana penerapan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) ini dapat memengaruhi stabilitas keamanan Laut China Timur khususnya dalam kasus ini akan berfokus pada sisi keamanan Jepang itu sendiri.
2. Untuk menganalisis bagaimana Jepang merespon *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) yang diterapkan oleh China di Kepulauan Senkaku.

3. Untuk menjelaskan bagaimana perubahan orientasi kebijakan pertahanan Jepang pada tahun 2020-2022.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman mengenai kebijakan pertahanan Jepang sebagai strategi Jepang dalam mengatasi masalah keamanan nasionalnya dalam merespon *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) yang diterapkan oleh China.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang membahas topik serupa.
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.